

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya pasti akan mengalami beberapa tahapan hidup, salah satunya adalah tahap pendewasaan atau dapat disebut dengan mandiri dari kekuasaan orang tua atau *mentas* dalam Bahasa Jawa. Salah satu dari tahap pendewasaan tersebut ialah tahap perkawinan. Pada prinsipnya, setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hal memilih pasangan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti, setiap orang berhak untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kehendaknya sendiri dan tidak ada batasan dalam menentukan ras, suku, status sosial, jabatan, maupun kewarganegaraan dari pasangan hidup yang dipilih tersebut.

Perkawinan sendiri merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan tidak hanya terbatas antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Di Indonesia dikenal pula adanya perkawinan campuran, yakni merupakan perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia dan pihak lainnya adalah Warga

Negara Asing. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pada saat ini perkawinan campuran sudah sangat lumrah terjadi di Indonesia. Dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan dapat dengan mudah melakukan perkawinan serta dapat pula didaftarkan secara resmi karena hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia. Pada umumnya, dalam suatu ikatan perkawinan akan timbul harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri, sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah harta milik masing-masing selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sebelum dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep harta bersama yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur bahwa percampuran harta yang diperoleh suami dan istri sebelum dan selama perkawinan secara mutlak terjadi apabila tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian kawin.¹ Namun, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, tidak ada lagi konsep

¹ Mufidatur Rohmah, *Aspek Hukum Atas Kepailitan Suami/Istri terhadap Harta Bersama*, Artikel Koran Kompasiana (online), <https://www.kompasiana.com/mufidatur/584ad5a48d7a611f1fd3824e/aspek-hukum-atas-kepailitan-suamiistri-terhadap-harta-bersama>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

percampuran harta dalam suatu perkawinan, melainkan hanya terdapat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung dan tidak termasuk harta bawaan masing-masing pihak.

Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, apabila keduanya tidak menyepakati untuk membuat suatu perjanjian kawin, maka dalam perkawinan tersebut akan timbul harta bersama. Dengan adanya ikatan perkawinan diantara keduanya, maka terdapat pula harta bersama antara seorang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tersebut yang menjadi satu apabila para pihak sepakat untuk tidak membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan penyelesaian permasalahan yang timbul antara pihak suami, istri, serta pihak ketiga di kemudian hari. Salah satu permasalahan yang sangat mungkin timbul yaitu berkaitan dengan perjanjian tertulis maupun lisan yang dibuat oleh salah satu pihak yang telah terikat perkawinan, baik suami maupun istri, dengan pihak kreditor mengenai utang piutang yang dapat berujung pada kepailitan.

Terdapat beberapa perbedaan antara aturan hukum yang ada di wilayah Republik Indonesia dengan aturan hukum yang ada di luar wilayah Republik Indonesia, seperti di Singapura dan juga di Amerika Serikat. Salah satu perbedaan aturan yang cukup signifikan adalah mengenai Undang-Undang Kepailitan, khususnya aturan tentang Kepailitan Pibadi Orag atau *Personal Bankruptcy*. Di Indonesia, Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan).

Hukum Kepailitan di Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut mengatur keduanya, baik kepailitan perorangan maupun kepailitan badan hukum.² Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.³

Sedangkan di luar wilayah Republik Indonesia, seperti di Amerika Serikat maupun Singapura, kepailitan pribadi atau perorangan diatur dalam peraturan tersendiri dari kepailitan badan hukum. Seseorang dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pailit apabila ia sudah tidak mampu melakukan kewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Berdasarkan *United States Bankruptcy Codes Chapter 7* dan *Chapter 13*, orang perseorangan dapat mengajukan kepailitan pribadi sesuai dengan kondisi yang dialami.⁴ Hal yang sama juga diterapkan di Singapura, dalam *Singapore Bankruptcy Act 1995*, orang perorangan dapat mengajukan Personal Bankruptcy apabila ia tidak dapat membayar utang-utangnya pada saat telah jatuh tempo dan ia harus berada di Singapura ataupun memiliki koneksi bisnis di negara tersebut.

Kepailitan sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab kepailitan adalah adanya krisis ekonomi dan juga kemunduran usaha yang berujung pada kesulitan kondisi keuangan atau *financial distress*. Kesulitan kondisi keuangan tersebut yang dapat memberi dampak nyata pada keberlangsungan kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh orang perorangan maupun badan hukum.

² Larassatya, *Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity Swap): Studi Kasus PKPU PT. Argo Pantes Tbk dan PT. Sekar Laut Tbk*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

³ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 34.

⁴ United States Court, <https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020.

Di awal tahun 2020, seluruh belahan dunia dihadapkan dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang menyerang hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.⁵ Dengan semakin menurunnya tingkat perekonomian di Indonesia, tentu hal tersebut juga berdampak pada pelaku usaha di Indonesia. Banyak dari pelaku usaha tersebut yang mengalami *financial distress* dikarenakan pemasukan yang menurun drastis, sehingga berakibat pula pada keterlambatan pembayaran kredit atau utang-utangnya.

Namun, meskipun Pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kondisi kesulitan keuangan tersebut, masih cukup banyak pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan hukum yang tidak mampu bertahan dalam kondisi ini. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk menutup usaha yang telah dijalani karena sudah sangat kesulitan dan bahkan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dan melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada para kreditor.

Suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya merupakan keadaan pailit.⁶ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, apabila debitor telah menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo, maka langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah

⁵ Dito Aditia Darma Nasution, dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita Vol. 5 No. 2, h. 212-224.

⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2015, h. 1.

mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri atau *voluntary petition for self bankruptcy*.⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas, keadaan pailit dapat terjadi pada badan hukum maupun perorangan. Apabila keadaan pailit menimpa suatu badan hukum, maka pertanggungjawaban atas sita umum harta pailit tidak akan sampai kepada harta pribadi direksinya. Namun, apabila keadaan pailit menimpa perorangan, maka harta yang dimiliki perorangan tersebut beserta harta kekayaan yang juga dimiliki oleh pasangannya dapat termasuk sebagai *boedel* pailit selama tidak ada perjanjian pemisahan harta diantara keduanya.

Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), disebutkan bahwa debitor pailit meliputi istri atau suami dari debitor pailit. Sehingga apabila sebelum dilangsungkannya perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian pemisahan harta, maka harta bersama yang dihasilkan, baik oleh suami maupun istri, dalam masa perkawinan dapat ditarik menjadi harta pailit. Hal tersebut tidak terbatas pada perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia saja. Bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang terikat dalam perkawinan juga tidak dikecualikan. Sehingga, berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak, baik suami maupun istri, terhadap utang-utang yang dibuat oleh kedua pihak secara masing-masing atau bersamaan di dalam masa perkawinan, timbul suatu permasalahan apabila salah satu pihak dalam perkawinan campuran tersebut mengajukan Kepailitan Pribadi Orang atau *Personal Bankruptcy*. Seluruh harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan campuran tersebut kedudukannya menjadi dipertanyakan ketika salah satu pihak, baik itu suami maupun istri,

⁷ *Ibid*, h. 2.

mengajukan Kepailitan Pribadi Orang. Terlebih apabila terdapat beberapa aset yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.

Selain itu, masih terdapat banyak hal yang harus diteliti dari kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran ketika salah satu pihak mengajukan kepailitan pribadi orang, seperti akibat hukum dari kepailitan tersebut bagi para pihak terkait harta bersama yang mereka miliki, penentuan aset yang menjadi harta pailit, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat aset debitor yang berada di luar wilayah pengajuan kepailitan tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk membuat penelitian tesis dengan judul “Kedudukan Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran Dalam Hal Terjadi Kepailitan Pribadi Orang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Kedudukan Harta Bersama pada Perkawinan Campuran Sebagai Harta Pailit Apabila Pasangan Kawin Dinyatakan Pailit.
2. Eksekusi Harta Pasangan Kawin yang Tidak Pailit pada Perkawinan Campuran yang Berada di Luar Negeri.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan tujuan dan maksud yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah harta bersama pada perkawinan campuran termasuk sebagai harta pailit apabila pasangan kawin dinyatakan pailit;

- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai eksekusi harta pasangan kawin yang tidak pailit pada perkawinan campuran yang berada di luar negeri dalam peraturan nasional maupun peraturan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini disusun agar dapat memberi manfaat dalam ruang lingkup akademisi hukum, untuk mengetahui apakah harta bersama pada perkawinan campuran termasuk sebagai harta pailit apabila pasangan kawin dinyatakan pailit;
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan bagi dunia akademis berkaitan dengan aturan dan penegakan hukum yang digunakan oleh negara mengenai eksekusi harta pasangan kawin yang tidak pailit pada perkawinan campuran yang berada di luar negeri.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada suatu norma yang merupakan asas atau prinsip tingkah laku.⁸ Penelitian hukum dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait kepailitan serta perkawinan yang juga mengatur mengenai harta bersama. Sehingga akan ditinjau mengenai akibat hukum kepailitan pribadi orang terhadap kedudukan harta bersama pada perkawinan campuran tersebut apakah termasuk sebagai harta pailit apabila pasangan kawin dinyatakan pailit.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h.133.

Akibat hukum yang timbul mengenai isu hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap para pihak serta kedudukan harta bersama dalam perkawinan, yang merupakan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

1.5.2 Pendekatan

Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Statute approach dilakukan dengan menentukan akibat hukum kepailitan pribadi orang terhadap kedudukan harta bersama pada perkawinan campuran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Statute approach* juga digunakan dalam menentukan eksekusi harta pasangan kawin yang tidak pailit pada perkawinan campuran yang berada di luar negeri.

Comparative approach digunakan dalam hal membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di negara lain seperti di Singapura dan Amerika Serikat dalam menentukan akibat hukum atas kepailitan pribadi orang terhadap kedudukan harta bersama, yang pada akhirnya hasil dari perbandingan ini digunakan untuk menentukan akibat hukum serta bentuk perlindungan hukum yang tepat untuk digunakan dan dirumuskan dalam mengatasi permasalahan yang timbul.

Conceptual approach digunakan dalam melakukan telaah mengenai permasalahan berkaitan dengan isu hukum yang timbul dalam penulisan tesis ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada.

⁹ *Ibid.*, h.136, 172, dan 177.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini didapatkan dari instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan akibat hukum kepailitan pribadi orang terhadap kedudukan harta bersama pada perkawinan campuran.

Adapun bahan hukum primer meliputi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari literatur yang berupa buku, artikel, surat kabar, pendapat para ahli serta bahan yang diperoleh melalui media internet yang berkaitan dengan akibat hukum yang turut menunjang bahan hukum primer yang telah disebutkan di atas.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Selain itu, pengumpulan beberapa artikel elektronik yang berkaitan dengan akibat hukum kepailitan pribadi orang terhadap kedudukan harta bersama pada perkawinan campuran, serta pengumpulan beberapa pendapat para ahli yang didapat melalui media elektronik. Semua hasil penelusuran tersebut kemudian diaplikasikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa dengan menganalisis sumber bahan hukum yang ada seperti hukum nasional, konvensi internasional, literatur maupun bahan atau sumber lainnya yang terkait. Kemudian, dari bahan hukum tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dan dari kesimpulan tersebut, akan dibahas dan dikaji permasalahannya untuk menentukan sebuah kesimpulan khusus sebagai pemecahan masalah atas isu yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, serta memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh latar belakang, permasalahan beserta penjelasannya dan pembahasan dalam penelitian tesis ini yang terbagi ke dalam empat bab.

Bab I mengenai pendahuluan yang menguraikan secara singkat isu hukum dari permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. Bab I adalah sebagai dasar argumen penulis dalam mengangkat penelitian ini serta mengerucutkan isu hukum yang akan dibahas dengan mengacu pada isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Kemudian dalam selanjutnya, yaitu Bab II dibahas mengenai rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah pertama adalah mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran. Apakah nantinya harta bersama pada perkawinan campuran yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

tersebut termasuk sebagai harta pailit apabila pasangan kawin dinyatakan pailit atau tidak.

Pada Bab III membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai eksekusi harta pasangan kawin yang tidak pailit pada perkawinan campuran yang berada di luar yurisdiksi Republik Indonesia.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab ini.